

PT. ELO KARSA UTAMA
JL. RAYA KEBAYORAN LAMA 34 E JAKARTA 12220
PHONE : 62-21 7392856, 7201893
FAX : 62-21 7360177
email : eku@cbrn.net.id



KWITANSI NO. : KWT/2422587/10/2024

SUDAH TERIMA DARI : PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA

JL. UNDAAN KULON 19 PENELEH GENTENG

SURABAYA

BANYAKNYA UANG : Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : SESUAI DENGAN INVOICE NO : 2422587 TERLAMPIR

Pembayaran dengan cheque / giro dianggap sah
setelah diuangkan / di klearingkan

RP. 40,997,500.00

JAKARTA, 18 - 10 - 2024



SUWANDI SUWANDI HARHARDJO

Handwritten signature

Handwritten date: 18/10/24



PT. ELO KARSA UTAMA

JALAN RAYA KEBAYORAN LAMA NO. 34 E JAKARTA 12220 - INDONESIA
PHONES : 021 7201893 - 7392856 FAX : 7260177
E-MAIL : eku@cbn.net.id WEBSITE : www.elokarsa.com

Page : 1

Invoice No. : 2422587



010-24.4779 1757

Customer : **PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA**
Address : JL. UNDAAN KULON 19 PENELEH GENTENG
SURABAYA
NPWP : 01.479.766.6-611.000

Attention : _ ()
Your Order No. : 170/SPJB-EKU/2024
Payment Term : 30 Days
SO No :

Quantity - Description

Quantity - Description	Price	Total
1 Au IOL Master 500 SN : 1105632	10,810,810.8100	8,378,378.38
1 Au IOL Master 700 SN : 1219890	10,810,810.8100	8,378,378.38
1 Au Cirrus 5000 SN : 5000-8035	15,225,225.2250	11,799,549.55
1 Au HFA III SN : 860-16528	10,810,810.8100	8,378,378.38

Remarks : Tahap 1
Prevetive Maintenance
RSM Undaan
Refer PO : 242957 & 242959 Based On Sales Orders
2422362. Based On Deliveries 2424207.

Forty million nine hundred ninety-seven thousand five hundred rupiah and One cent

Sub Total 1	36,934,685
Disc 0.0000 %	
Sub Total 2	36,934,685
PPN 11 %	4,062,815
Duty Stamp	
Delivery Charges	
TOTAL	40,997,500

*** FULL AMOUNT ***

Received By :

Jakarta, 18 October 2024

PT ELO KARSA UTAMA

SUWANDI SURJORAHARDJO

PERHATIAN

barang2 yg sudah dibeli tidak dapat dikembalikan kecuali ada perjanjian.
Pembayaran dengan cheque giro dianggap sah setelah diklearingkan/diuangkan
Penggantian Faktur Pajak hanya dilakukan maksimal tgl 25 bulan berikutnya dari bulan yg tercantum di faktur Pajak.

Bank Account

1. Bank Mandiri Jakarta Ratu Plaza
2. BCA Cab. Palmerah
3. Bank Panin Cab Senayan
4. Bank Panin Cab Senayan

A/C	102.0000052735	(Rp)
A/C	319.340526.2	(Rp)
A/C	1006.511432	(USD)
A/C	100.652.1767	(SGD)

a/n PT. Elo Karsa Utama



PT. ELO KARSA UTAMA

JALAN RAYA KEBAYORAN LAMA NO. 34 E JAKARTA 12220 - INDONESIA

PHONES : 021 7201893 - 7392856 FAX : 7260177

E-MAIL : eku@cbn.net.id WEBSITE : www.elokarsa.com

Tgl : 18. October. 2024

DN Servis No. : 2424207

PO : 170/SPJB-EKU/2024

Sales : CZ Hanna

CUSTOMER :

PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA

JL. UNDAAN KULON 19 RT. 000 RW. 000 PENELEH GENTENG

SURABAYA

UP : _

KL

#	Description
1	1 Au IOL Master 500 SN : 1105632
2	1 Au IOL Master 700 SN : 1219890
3	1 Au Cirrus 5000 SN : 5000-8035
4	1 Au HFA III SN : 860-16528

Tahap 1

Prevetive Maintenance

RSM Undaan

Refer PO : 242957 & 242959 Based On Sales Orders 2422362.

For PT. ELO KARSA UTAMA



Suwandi Sunjorahardjo

Authorized Signature

Received the above in good order and condition

[Handwritten signatures]

Company's Stamp & Signature

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.010-24.47791757		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT ELO KARSA UTAMA Alamat : JL RAYA KEBAYORAN LAMA NO 34E RT 003 RW 011 , JAKARTA SELATAN NPWP : 013121942062000 / 0013121942062000 NITKU : 0013121942062000000000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL. UNDAAN KULON 19 PENELEH GENTENG SURABAYA NPWP : 014797666611000 / 0014797666611000 NITKU : 0014797666611000000000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	1 Au IOL Master 500 SN : 1105632 Rp 8.378.378,38 x 1	8.378.378,38
2	1 Au IOL Master 700 SN : 1219890 Rp 8.378.378,38 x 1	8.378.378,38
3	1 Au Cirrus 5000 SN : 5000-8035 Rp 11.799.549,55 x 1	11.799.550,00
4	1 Au HFA III SN : 860-16528 Rp 8.378.378,38 x 1	8.378.378,38
Harga Jual / Penggantian		36.934.685,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		36.934.685,00
Total PPN		4.062.815,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 18 Oktober 2024



Suwandi Surjorahardjo

2422587



RSM Undaan
IPSR5
Mr. Dzul Fiqri
Jl Undaan Kulon No 19
SURABAYA-EAST JAVA 60200
INDONESIEN

PT. Elo Karsa Utama
Jl. Kebayoran Lama No. 34E
Jakarta 12220

Your Commercial Contact

Name: Martina Nuswantari
Telephone: +6567428184
Fax:
Email: dl.med-service-team.sg@zeiss.com

Your Technical Contact

Name: Mochamad Ridho
Ramadhan

Field Service Report

External Reference: 242957 from 05/08/2024
Service Order Number: 8583246774 / 10
Service Type: Prev. maintenance
Date of Completion: 07/10/2024

Customer contact

Name: {} Dzul Fiqri
Telephone:

Date: 07/10/2024
Page: 1 of 2

Request Note:

Solution:

IOL Master 700 129890 PM 1st October 2024

Work done in brief :

1. check device and test eye
2. cleaning optical lens device
3. perform general test system and check value device
4. sysgtem check according datasheet complete pass

system running successfully no deficiency detected

IBase Information

Instrument	Site Address	Customer Inventory #	Serial #
IOLMaster 700	RSM Undaan Jl Undaan Kulon No 19 SURABAYA 60200 INDONESIEN		1219890



Authorized Dealer



Order No: 8583246774 / 10
Date: 07/10/2024
Page: 2 of 2

Time Items

Service Type	Date	From	Until	Quantity
Travel Time PM	04/10/2024	09.00	11.00	2 HR
Work Time PM	04/10/2024	11.00	16.00	5 HR
Travel Time PM	04/10/2024	16.30	18.00	1.5 HR

Flat Fees & Contract Items

Product ID / Product Description	Quantity
000000-2110-052 OPTIME prevent IOL Master 700	1 PC

07/10/2024

Date

Signature of Service Engineer (Mochamad Ridho Ramadhan)

07/10/2024

Date

Signature of Customer / Company ({} Dzul Fiqri)



Authorized Dealer



RSM Undaan
IPSR5
Mr. Dzul Fiqri
Jl Undaan Kulon No 19
SURABAYA-EAST JAVA 60200
INDONESIEN

PT. Elo Karsa Utama
Jl. Kebayoran Lama No. 34E
Jakarta 12220

Your Commercial Contact

Name: Martina Nuswantari
Telephone: +6567428184
Fax:
Email: dl.med-service-team.sg@zeiss.com

Your Technical Contact

Name: Mochamad Ridho
Ramadhan

Field Service Report

External Reference: 242957 from 05/08/2024
Service Order Number: 8583223650 / 10
Service Type: Prev. maintenance
Date of Completion: 27/09/2024

Customer contact

Name: {} Dzul Fiqri
Telephone:

Date: 27/09/2024
Page: 1 of 2

Request Note:

Solution:

Preventive maintenance :
IOL Master 500 PM 1st September 2024

Work done in brief :

1. Cleaning Lens optical device
2. check value of test eye ACD , Ker , WTW , ALM
3. adjustment Power Laser 400 and 40 mW
4. adjustment value of ACD
5. system check according to datasheet complete pass

system running successfully no deficiency detected



Authorized Dealer



Order No: 8583223650 / 10
Date: 27/09/2024
Page: 2 of 2

IBase Information

Instrument	Site Address	Customer Inventory #	Serial #
IOLMaster 500	RSM Undaan Jl Undaan Kulon No 19 SURABAYA 60200 INDONESIEN		1105632

Time Items

Service Type	Date	From	Until	Quantity
Travel Time PM	26/09/2024	07.30	09.00	1.5 HR
Work Time PM	26/09/2024	09.00	12.00	3 HR
Travel Time PM	26/09/2024	19.00	21.00	2 HR

Flat Fees & Contract Items

Product ID / Product Description	Quantity
000000-1998-933 OPTIME prevent IOL Master 500	1 PC

27/09/2024

Date

Signature of Service Engineer (Mochamad Ridho Ramadhan)

27/09/2024

Date

Signature of Customer / Company ({} Dzul Fiqri)



Authorized Dealer



RSM Undaan
IPSR5
Mr. Dzul Fiqri
JI Undaan Kulon No 19
SURABAYA-EAST JAVA 60200
INDONESIEN

PT. Elo Karsa Utama
JI, Kebayoran Lama No. 34E
Jakarta 12220

Your Commercial Contact

Name: Martina Nuswantari
Telephone: +6567428184
Fax:
Email: dl.med-service-team.sg@zeiss.com

Your Technical Contact

Name: Mochamad Ridho
Ramadhan

Customer contact

Name: {} Dzul Fiqri
Telephone:

Date: 27/09/2024
Page: 1 of 2

Field Service Report

External Reference: 242957 from 05/08/2024
Service Order Number: 8583223651 / 10
Service Type: Prev. maintenance
Date of Completion: 27/09/2024

Request Note:

Solution:

Preventive maintenance :
Cirrus 5000 -8035 PM 1st september 2024

Work done in brief :

1. check functional of scanning
2. perform test OCT Centering , Doppler , LSO allignmnet , LSLO Allignment , Signal strength
3. cleaning optical lens , and filter dust
4. system check according to datasheet complete pass

system running successfully no deficiency detected

IBase Information

Instrument	Site Address	Customer Inventory #	Serial #
Cirrus 5000	RSM Undaan JI Undaan Kulon No 19 SURABAYA 60200 INDONESIEN		5000-8035



Authorized Dealer



Order No: 8583223651 / 10
Date: 27/09/2024
Page: 2 of 2

Time Items

Service Type	Date	From	Until	Quantity
Travel Time PM	26/09/2024	07.00	09.00	2 HR
Work Time PM	26/09/2024	14.00	17.00	3 HR
Travel Time PM	26/09/2024	18.00	20.00	2 HR

Flat Fees & Contract Items

Product ID / Product Description	Quantity
000000-2042-026 OPTIME prevent CIRRUS 5000	1 PC

27/09/2024

Date

Signature of Service Engineer (Mochamad Ridho Ramadhan)

27/09/2024

Date

Signature of Customer / Company ({} Dzul Fiqri)



Authorized Dealer



RSM Undaan
IPSR
Mr. Dzul Fiqri
JI Undaan Kulon No 19
SURABAYA-EAST JAVA 60200
INDONESIEN

PT. Carl Zeiss Indonesia
Arkadia Green Park, Tower G, 16th Floor
Suite 1608, Jl. TB. Simatupang Kav. 88
Jakarta 12520, Indonesia

Your Commercial Contact

Name: Martina Nuswantari
Telephone:
Fax:
Email: martina.nuswantari@zeiss.com

Your Technical Contact

Name: Ridho Hanggara Mukti

Field Service Report

External Reference: 242959 from 05/08/2024
Service Order Number: 8583219520 / 10
Service Type: Prev. maintenance
Date of Completion: 19/09/2024

Customer contact

Name: {} Dzul Fiqri
Telephone:

Date: 19/09/2024
Page: 1 of 2

Request Note:

Solution:

Problem Reported : Performing HFA 3 PREVENTIVE MAINTENANCE

SN : 860-16528
PIC : Mr. Rofiq
Location : RSM Undaan, Surabaya

Work done in brief :

1. Check and functionality of all system unit
2. Cleaning all accessible lens, mirror, optic, blue and green filter
3. Adjustment Mechanical
4. Verification
5. Test Unit

Result:

1. Tested successfully without problem or no functional deficiency
2. System test performed according to attached datasheet / checklist completed with result PASS



Authorized Dealer



Order No: 8583219520 / 10
Date: 19/09/2024
Page: 2 of 2

IBase Information

Instrument	Site Address	Customer Inventory #	Serial #
HFA3 Model 860	RSM Undaan JI Undaan Kulon No 19 SURABAYA 60200 INDONESIEN		860-16528

Time Items

Service Type	Date	From	Until	Quantity
Travel Time PM	18/09/2024	08.00	13.00	5 HR
Work Time PM	18/09/2024	14.00	18.00	4 HR
Travel Time PM	18/09/2024	18.00	19.00	1 HR

Flat Fees & Contract Items

Product ID / Product Description	Quantity
000000-2149-433 OPTIME_Ext_Warranty_HFA_3_Mod_860	1 PC

19/09/2024

Date

Signature of Service Engineer (Ridho Hanggara Mukti)

19/09/2024

Date

Signature of Customer / Company (Mr. Rofiq)



Authorized Dealer

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA
TENTANG
PEMELIHARAAN BERKALA ALAT KESEHATAN MEREK ZEISS
NOMOR : /PKS/DIR/RSMU/IV/2024
NOMOR : 170/SPJB-EKU/2024**

Pada hari, **Senin** tanggal **29** (dua puluh sembilan) bulan **Juli** Tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan Merek Zeiss, oleh dan diantara :

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu rumah sakit swasta kelas B khusus mata yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dengan,

2. **Suwandi Surjorahardjo**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT. ELO KARSA UTAMA**, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Elo Karsa Utama, No. 46, tanggal 11 Februari 1981, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Elo Karsa Utama, No. 04, tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 04 Maret 2024, Nomor: AHU-AH.01.09-010189. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Elo Karsa Utama. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Yang mana dalam masing-masing kedudukannya tersebut di atas, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan khusus mata;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan serta pemeliharaan alat kesehatan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di area **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan jasa pemeliharaan alat kesehatan merek zeiss yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Bahwa pada sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan Merk Zeiss Nomor: 513/PKS/DIR/RSMU/IV/2023 dan 114/SPJB-EKU/2023 yang berakhir pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 2024 (dua ribu dua puluh empat).

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Elo Karsa Utama

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pemeliharaan **Berkala** Alat Kesehatan Merek Zeiss milik **PIHAK KESATU** yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

(1) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan meliputi:

Unsur Pemeliharaan Berkala	Keterangan
<i>Preventive Maintenance</i>	<i>Preventive maintenance</i> dilakukan 2 kali dalam 1 tahun sesuai dengan jadwal pemeliharaan, termasuk pemeriksaan keausan part mengacu ke panduan pabrik selama pemeriksaan dan pengaturan parameter teknis alat.
<i>Safety and Performance update</i>	<i>Update</i> terhadap <i>hardware</i> dan <i>software</i> untuk meningkatkan keamanan dan performa dari peralatan seperti yang direkomendasikan dan diterbitkan oleh ZEISS.
<i>Respond Time</i>	Respon melalui telpon (maksimal 6 (enam) jam setelah laporan masalah diterima) untuk masalah teknik, aplikasi, informasi pada sistem ZEISS.

(2) Alat kesehatan yang termasuk kedalam pemeliharaan berkala ini adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**. Terhitung sejak tanggal **29** (dua puluh sembilan) **Juli 2024** (dua ribu dua puluh empat) dan berakhir pada tanggal **28** (dua puluh delapan) **Juli 2025** (dua ribu dua puluh lima) ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK**, yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis perjanjian ini dianggap berakhir.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan sedang dalam proses review draft Perjanjian terbaru, maka Perjanjian sebelumnya dianggap berlaku hingga tanggal penandatanganan Perjanjian terbaru.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
 - a. Mendapatkan pekerjaan pemeliharaan berkala alat kesehatan sesuai yang ada di dalam Pasal (2) Perjanjian ini;
 - b. Menerima atau menolak hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** bila tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
 - c. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - a. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Jenis Barang/ peralatan, Kuantitas dan Harga, dan
 - c. Memberikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
 - a. Dilepaskan dari tanggung jawab yang berhubungan dengan data atau elektronik data yang tersimpan pada alat kesehatan termaksud; dan
 - b. Menerima pembayaran biaya pemeliharaan sesuai yang telah diperjanjikan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mengacu kepada prosedur yang diterapkan oleh pabrikan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**;
 - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Wajib mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**;
 - e. Wajib mematuhi rencana kesiapan menghadapi bahaya di tempat **PIHAK KESATU**;
 - f. Wajib melaksanakan indikator yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - g. Bersedia untuk menunjukkan dan memberi salinan dokumen yang menunjukkan tentang legalitas usahanya di dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**,

**PASAL 5
KERUSAKAN DAN KERUGIAN**

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 6
KECELAKAAN KERJA**

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 7
HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rincian harga atas jasa yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dilampirkan pada Lampiran I Perjanjian ini yang tidak terpisahkan.
- (3) Rincian harga sebagaimana ayat 2 pasal ini berlaku selama masa Perjanjian ini berlaku, dan **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengajukan perubahan kenaikan harga kepada **PIHAK KESATU** selama masa perjanjian ini berlaku.
- (4) Pembayaran atas tagihan akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (5) Pembayaran atas biaya pemeliharaan berkala alat kesehatan merek zeiss ini akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut ke rekening **PIHAK KEDUA** di:

NAMA REKENING : PT. Elo Karsa Utama
BANK : Mandiri Cab. Jakarta Ratu Plaza
NOMOR REKENING : 102 – 00000 – 527 – 35

Atau di rekening :

AMA REKENING : PT. Elo Karsa Utama
ANK : BCA Cab. Palmerah
NOMOR REKENING : 319 – 340 – 526 – 2

**PASAL 8
TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran; dan
 - b. Kuitansi asli bermaterai cukup.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Tagihan atas biaya pemeliharaan berkala alat kesehatan merk zeiss dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 141
U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

- (3) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** berhak menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Izin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No.	Indikator Mutu	Target
1.	Terlaksananya Konsultasi Dukungan Teknikal Dan Operasional Via Telepon/ Chat <= 6 Jam	100%
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala	100%
3.	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Berkala Sesuai Jadwal yang telah Dijadwalkan (Tidak Melebihi Expired)	100%
4.	Tidak ada komplain dari user pasca pemeliharaan	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mendapat kemufakatan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan di persidangan, hal tersebut tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana disebutkan pada perjanjian ini.

**PASAL 13
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain diluar Perjanjian, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis..

**PASAL 14
KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya
 Telp : (031) 5343806 – 5319616
 Fax : (031) 5317503
 Email : destyanto76@gmail.com
 PIC : Otto Desyanto, A.Md.Kep. (Manager Instalasi Penunjang Diagnostik Dan Terapi)
 Telp : 0856 3047 504

b. **PIHAK KEDUA**

PT. Elo Karsa Utama
 Jalan Raya Kebayoran Lama No. 34E, Jakarta
 Telp : (021) 7392856 – 7201893
 Fax : (021) 7260177
 PIC : Hendry Sabella
 Telp : 0815 8490 1775
 Email : hendry.s@elokarsa.com

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur di dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

**PASAL 15
ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan

PERJANJIAN KERJASAMA
 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
 PT. Elo Karsa Utama

Halaman 7 dari 9

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	h

dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

Pasal 16
KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 18
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA
PT. Elo Karsa Utama



Suwandi Surjorahardjo
Direktur Utama

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Elo Karsa Utama

Halaman 8 dari 9

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	h

Lampiran I

Nomor : /PKS/DIR/RSMU/IV/2024

Nomor :

Perihal : Rincian Biaya

No.	Service Item	Serial Number	Price
1	IOL Master 500	1105632	Rp. 24.000.000,-
2	IOL Master 700	1219890	Rp. 24.000.000,-
3	Cirrus 5000	5000-8035	Rp. 33.800.000
4	HFA III	860- 16528	Rp. 24.000.000,-
Total Price			Rp.105.800.000,-
Disc			22,5%
Nett Price			Rp 81.995.000,-

Syarat dan ketentuan:

1. Harga sudah termasuk PPN;
2. Harga tidak termasuk biaya *sparepart* apabila dibutuhkan penggantian *sparepart*;
3. Pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah kontrak; dan
4. Harga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan sejak Perjanjian dibuat oleh PARA PIHAK.

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. ELO KARSA UTAMA
TENTANG
PEMELIHARAAN BERKALA ALAT KESEHATAN MEREK ZEISS
NOMOR : /PKS/DIR/RSMU/IV/2024
NOMOR : 170/SPJB-EKU/2024**

Pada hari, **Senin** tanggal **29** (dua puluh sembilan) bulan **Juli** Tahun **2024** (dua ribu dua puluh empat), dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan Merek Zeiss, oleh dan diantara :

1. **Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya**, suatu rumah sakit swasta kelas B khusus mata yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)**, selaku Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19, Peneleh, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Dengan,

2. **Suwandi Surjorahardjo**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama **PT. ELO KARSA UTAMA**, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Elo Karsa Utama, No. 46, tanggal 11 Februari 1981, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Elo Karsa Utama, No. 04, tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Laurensia Siti Nyoman, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal 04 Maret 2024, Nomor: AHU-AH.01.09-010189. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama PT. Elo Karsa Utama. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Yang mana dalam masing-masing kedudukannya tersebut di atas, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan sebuah badan usaha yang bergerak dalam bidang layanan kesehatan khusus mata;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan sebuah badan hukum yang bergerak dalam bidang penyediaan serta pemeliharaan alat kesehatan;
- c. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan di area **PIHAK KESATU**, **PIHAK KESATU** bermaksud untuk menggunakan jasa pemeliharaan alat kesehatan merek zeiss yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- d. Bahwa pada sebelumnya **PARA PIHAK** telah melakukan kerjasama yang tertuang pada Perjanjian Kerjasama tentang Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan Merk Zeiss Nomor: 513/PKS/DIR/RSMU/IV/2023 dan 114/SPJB-EKU/2023 yang berakhir pada tanggal 26 (dua puluh enam) April 2024 (dua ribu dua puluh empat).

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Elo Karsa Utama

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melanjutkan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan dituangkan dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam Pemeliharaan **Berkala** Alat Kesehatan Merek Zeiss milik **PIHAK KESATU** yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN**

- (1) Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Alat Kesehatan meliputi:

Unsur Pemeliharaan Berkala	Keterangan
<i>Preventive Maintenance</i>	<i>Preventive maintenance</i> dilakukan 2 kali dalam 1 tahun sesuai dengan jadwal pemeliharaan, termasuk pemeriksaan keausan part mengacu ke panduan pabrikan selama pemeriksaan dan pengaturan parameter teknis alat.
<i>Safety and Performance update</i>	<i>Update</i> terhadap <i>hardware</i> dan <i>software</i> untuk meningkatkan keamanan dan performa dari peralatan seperti yang direkomendasikan dan diterbitkan oleh ZEISS.
<i>Respond Time</i>	Respon melalui telpon (maksimal 6 (enam) jam setelah laporan masalah diterima) untuk masalah teknik, aplikasi, informasi pada sistem ZEISS.

- (2) Alat kesehatan yang termasuk kedalam pemeliharaan berkala ini adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

**PASAL 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- Perjanjian kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu **1 (satu) tahun**. Terhitung sejak tanggal **29 (dua puluh sembilan) Juli 2024** (dua ribu dua puluh empat) dan berakhir pada tanggal **28 (dua puluh delapan) Juli 2025** (dua ribu dua puluh lima) ditandatanganinya perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK**, yang mana dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini berakhir, pihak yang ingin memperpanjang jangka waktu perjanjian harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- Pihak yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis perjanjian ini dianggap berakhir.
- Dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang perjanjian dan sedang dalam proses review draft Perjanjian terbaru, maka Perjanjian sebelumnya dianggap berlaku hingga tanggal penandatanganan Perjanjian terbaru.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU**:
- a. Mendapatkan pekerjaan pemeliharaan berkala alat kesehatan sesuai yang ada di dalam Pasal (2) Perjanjian ini;
 - b. Menerima atau menolak hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** bila tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
 - c. Meminta laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
- a. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan, berdasarkan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Jenis Barang/ peralatan, Kuantitas dan Harga; dan
 - c. Memberikan jadwal pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Dilepaskan dari tanggung jawab yang berhubungan dengan data atau elektronik data yang tersimpan pada alat kesehatan termaksud; dan
 - b. Menerima pembayaran biaya pemeliharaan sesuai yang telah diperjanjikan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan mengacu kepada prosedur yang diterapkan oleh pabrik dan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian**;
 - b. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Wajib mematuhi aturan keselamatan dan keamanan yang berlaku di tempat **PIHAK KESATU**;
 - e. Wajib mematuhi rencana kesiapan menghadapi bahaya di tempat **PIHAK KESATU**;
 - f. Wajib melaksanakan indikator yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - g. Bersedia untuk menunjukkan dan memberi salinan dokumen yang menunjukkan tentang legalitas usahanya di dalam Perjanjian ini kepada **PIHAK KESATU**,

PASAL 5
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

- (1) Apabila selama dalam pelaksanaan pekerjaannya terjadi kerusakan dan/atau kerugian terhadap fasilitas milik **PIHAK KESATU** dan/atau milik pasien **PIHAK KESATU** akibat kesengajaan atau kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengganti atau memperbaiki semua kerusakan atau kerugian tersebut paling lambat dalam waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari **PIHAK KESATU**.
- (2) Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bahwa kerusakan atau kerugian tersebut bukan akibat dari pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

**PASAL 6
KECELAKAAN KERJA**

- (1) Apabila terjadi kecelakaan pada tenaga kerja **PIHAK KEDUA** pada saat melaksanakan pekerjaannya, maka segala biaya yang timbul akibat dari hal tersebut sepenuhnya merupakan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (2) Apabila terjadi kecelakaan yang menimpa karyawan dan/atau tamu **PIHAK KESATU** yang diakibatkan oleh kesengajaan maupun kelalaian tenaga kerja **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya yang timbul menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- (3) Bilamana kecelakaan yang dimaksud di dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat dibuktikan oleh **PIHAK KEDUA** bukan akibat dari kelalaian pelaksanaan pekerjaannya, maka **PIHAK KEDUA** dibebaskan dari tanggungjawab yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini.

**PASAL 7
HARGA DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan menerima pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Rincian harga atas jasa yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dilampirkan pada Lampiran I Perjanjian ini yang tidak terpisahkan.
- (3) Rincian harga sebagaimana ayat 2 pasal ini berlaku selama masa Perjanjian ini berlaku, dan **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan untuk mengajukan perubahan kenaikan harga kepada **PIHAK KESATU** selama masa perjanjian ini berlaku.
- (4) Pembayaran atas tagihan akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
- (5) Pembayaran atas biaya pemeliharaan berkala alat kesehatan merek zeiss ini akan dilakukan secara transfer oleh **PIHAK KESATU** dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut ke rekening **PIHAK KEDUA** di:

NAMA REKENING : PT. Elo Karsa Utama
BANK : Mandiri Cab. Jakarta Ratu Plaza
NOMOR REKENING : 102 – 00000 – 527 – 35

Atau di rekening :

AMA REKENING : PT. Elo Karsa Utama
ANK : BCA Cab. Palmerah
NOMOR REKENING : 319 – 340 – 526 – 2

**PASAL 8
TATA CARA PENAGIHAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat permintaan pembayaran; dan
 - b. Kuitansi asli bermaterai cukup.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

- (2) Tagihan atas biaya pemeliharaan berkala alat kesehatan merk zeiss dikirimkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

Wakil Direktur Administrasi, Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 141
U.p : dr. Fakh Nur Salimi Latief, S.H.

- (3) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** berhak menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
- Berakhir dan tidak diperpanjangnya jangka waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 4 Perjanjian ini;
 - Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan;
 - Izin usaha **PARA PIHAK** dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha atau operasional Pihak atau izin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - PARA PIHAK** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - PARA PIHAK** mengadakan atau berada dalam keadaan likuidasi, Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya masa kontrak dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, pihak yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka pihak yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang melaksanakannya.

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	

PASAL 10
FORCE MAJEURE

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian ini dilakukan monitoring dan evaluasi oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan indikator, sebagai berikut :

No.	Indikator Mutu	Target
1.	Terlaksananya Konsultasi Dukungan Teknikal Dan Operasional Via Telepon/ Chat <= 6 Jam	100%
2.	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala	100%
3.	Ketepatan Waktu Pemeliharaan Berkala Sesuai Jadwal yang telah Dijadwalkan (Tidak Melebihi Expired)	100%
4.	Tidak ada komplain dari user pasca pemeliharaan	100%

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Manajer Instalasi terkait untuk kemudian dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sebagai dasar perpanjangan perjanjian berikutnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan pengambilan keputusan terhadap kelanjutan kerjasama.

PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** setuju untuk mengesamping ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan Perjanjian ini.

- (2) Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah dengan menjunjung tinggi prinsip itikad baik.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari apabila penyelesaian secara musyawarah tidak mendapat kemufakatan antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** sedang dalam proses penyelesaian perselisihan di persidangan, hal tersebut tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana disebutkan pada perjanjian ini.

**PASAL 13
PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Pihak lain diluar Perjanjian, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis..

**PASAL 14
KORESPONDENSI**

- (1) Segala pemberitahuan mengenai perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirim ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
 Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya
 Telp : (031) 5343806 – 5319616
 Fax : (031) 5317503
 Email : destyanto76@gmail.com
 PIC : Otto Desyanto, A.Md.Kep. (Manager Instalasi Penunjang Diagnostik Dan Terapi)
 Telp : 0856 3047 504

b. **PIHAK KEDUA**

PT. Elo Karsa Utama
 Jalan Raya Kebayoran Lama No. 34E, Jakarta
 Telp : (021) 7392856 – 7201893
 Fax : (021) 7260177
 PIC : Hendry Sabella
 Telp : 0815 8490 1775
 Email : hendry.s@elokarsa.com

- (2) Setiap perubahan dari alamat yang tercantum/diatur dalam perjanjian ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya, apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis maka alamat yang tercantum/diatur di dalam perjanjian ini secara hukum adalah alamat yang berlaku.

**PASAL 15
ADDENDUM**

- (1) Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan

PERJANJIAN KERJASAMA
 Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
 PT. Elo Karsa Utama

Halaman 7 dari 9

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	h

dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (2) Dalam salah satu pihak menghendaki untuk diadakannya addendum sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) Pasal ini, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan musyawarah untuk mufakat terkait perubahan/penambahan ketentuan yang dikehendaki.

Pasal 16
KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

Dalam hal satu persyaratan atau Pasal dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau Pasal lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan Pasal lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena pergantian pejabat dari salah satu pihak, melainkan diteruskan atau dilanjutkan oleh pejabat pengganti dari masing-masing pihak atau yang mendapat hak dari padanya.
- (2) Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

PASAL 18
PENUTUP

- (1) **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing Pihak.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

PIHAK KEDUA

PT. Elo Karsa Utama

PT ELO KARSA UTAMA

Suwandi Surjorahardjo
Direktur Utama

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Elo Karsa Utama

Halaman 8 dari 9

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	h

Lampiran I

Nomor : /PKS/DIR/RSMU/IV/2024

Nomor :

Perihal : Rincian Biaya

No.	Service Item	Serial Number	Price
1	IOL Master 500	1105632	Rp. 24.000.000,-
2	IOL Master 700	1219890	Rp. 24.000.000,-
3	Cirrus 5000	5000-8035	Rp. 33.800.000
4	HFA III	860- 16528	Rp. 24.000.000,-
Total Price			Rp.105.800.000,-
Disc			22,5%
Nett Price			Rp 81.995.000,-

Syarat dan ketentuan:

1. Harga sudah termasuk PPN;
2. Harga tidak termasuk biaya *sparepart* apabila dibutuhkan penggantian *sparepart*;
3. Pembayaran 30 (tiga puluh) hari setelah kontrak; dan
4. Harga tersebut berlaku selama 1 (satu) bulan sejak Perjanjian dibuat oleh PARA PIHAK.

PERJANJIAN KERJASAMA
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dengan
PT. Elo Karsa Utama

Pihak Kesatu	Pihak Kedua
	<i>h</i>